



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam, sehingga zakat merupakan salah satu ibadah wajib. Selain zakat *fitrah* yang menjadi kewajiban setiap muslim, ada pula banyak zakat di era modern ini, seperti zakat profesi, zakat tambang, zakat emas, zakat perniagaan dan lain sebagainya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak yakni *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat menurut Q.S. Al-Taubah 60 yakni: *fakir* (orang yang tidak memiliki harta),

miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), *riqab* (hamba sahaya atau budak), *gharim* (orang yang memiliki banyak hutang), *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), *fisabilillah* (pejuang di jalan Allah), *ibnu Sabil* (musyafir dan para pelajar perantauan), dan *amil zakat* (panitia penerima dan pengelola dana zakat).

Firman Allah SWT :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya;

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah.*¹ Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

¹ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang-orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya*, (Semarang :PT Kumudasmoro, 1994), h.288.

Diantara golongan – golongan orang yang berhak menerima zakat, terdapat *fisabilillah*, yakni seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Para *fisabilillah* penerima zakat saat ini dapat berupa organisasi penyiaran dakwah Islam di kota-kota besar, proyek pembangunan masjid, maupun syiar Islam di daerah terpencil.³ Menurut *Jumhur Ulama'*, *fisabilillah* diartikan orang yang berperang di jalan Allah, semisal Imam Maliki dan Imam Hanbali.

Namun seiring perkembangan zaman, pengertian *fisabilillah* mulai bergeser, terutama pemahaman *jihad* (berperang di jalan Allah). Menurut ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat untuk memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu islam dalam kategori *fisabilillah*, dengan itu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat. Diperbolehkannya memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Terdapat beberapa *ulama'* yang memperluas arti *fisabilillah* diantaranya yakni *Syaikh* Yusuf al-Qardhawi, Yusuf Qardhawi sebagai tokoh ulama yang masyhur akan keilmuannya mempunyai pandangan yang selaras dengan Al-Qur'an dan Hadits yaitu pandangan yang tunggal dan netral, tidak cenderung ke barat dan ke timur, beliau juga dalam menetapkan pendapat-pendapatnya berpegang pada jalan tengah, yakni tidak serendah yang ada pada kaum awam dan juga tidak setinggi yang ada pada kaum khawas, tegasnya

³www.dompetdhuafa.org. (diakses pada tanggal 2 Juni 2014).

pendapat-pendapatnya itu harus dapat dipahami, dimengerti, dan diterima oleh semua lapisan masyarakat muslimin.

Dalam kajian Yusuf Qardhawi tentang perluasan makna *fisabilillah*, beliau mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi, beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian *fakir miskin* atau *fisabilillah*. Dalam bukunya hukum zakat Syaikh Yusuf Qardhawi mengungkapkan dalam bagian jihad (*fisabilillah*) dewasa ini: “bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama di zaman kita sekarang ini, dengan syarat hendaknya *jihad* itu *jihad* yang benar, sesuai ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengan membela *madzhab*, aturan/sistem, negara, kedudukan maupun pribadi.”⁴ Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat islam, misalnya seseorang yang dikaderkan oleh lembaga dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa dari saham *fisabilillah*.

Salah satu lembaga yang menerapkan sistem pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya penulis sebut el-Zawa. Lembaga ini bergerak di bidang zakat dan wakaf di dalam lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁴Yusuf Qardhawi, terjemahan Salman Harun dan kawan-kawan, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), h.642.

dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan, el-Zawa dalam programnya jelas mempunyai landasan berfikir untuk mencanangkan program beasiswa-beasiswanya, selain itu bagaimana pendayagunaan dana zakat dalam bentuk program beasiswa dari dana zakat el-Zawa itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa di el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga peneliti ingin mengetahui bagaimana implikasi hukum tentang pengelolaan zakat perspektif Yusuf Qardhawi, mengingat el-Zawa mempunyai tujuan tinggi untuk membantu pemerintah khususnya di bidang pendidikan, yang bukan hanya kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, melainkan juga masyarakat sekitar lingkup kampus dalam usaha membantu pelajar-pelajar jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Universitas.

Fenomena tersebut membuat el-Zawa sebagai salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai tugas untuk memajukan kejayaan Islam melalui bidang pendidikan, harus lebih memfokuskan untuk menangani program pendidikan melalui program beasiswa. Hal ini menjadikan penulis perlu mengkaji dan meneliti program-program beasiswa yang menjadi fokus el-Zawa untuk nantinya lebih tepat sasaran dan mampu memenuhi tujuan zakat itu sendiri, mengingat urgensi zakat sebagai model pengembangan keuangan umat Islam yang diharapkan mampu mengatasi kelemahan struktur ekonomi.

Sehingga nantinya diharapkan mampu membawa pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan.

Hal tersebut yang membuat penulis ingin meneliti melalui penelitian berupa skripsi dengan judul ***“PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa di el-Zawa UIN Maliki Malang?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa di el-Zawa UIN Maliki Malang perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh el-Zawa UIN Maliki Malang.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum perspektif Yusuf Qardawi terhadap pengelolaan zakat untuk beasiswa yang dilaksanakan oleh el-Zawa UIN Maliki Malang.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah agar tetap fokus dan terarah pada objek kajian penelitian, dikarenakan el-Zawa dalam menyalurkan dana zakat untuk pendayagunaan *mustahiq* yang diaplikasikan tidak hanya pada pendidikan, maka yang menjadi fokus pembahasan penulis hanyalah program-program el-Zawa unruk pendidikan atau beasiswa. Yakni program beasiswa Akar Tangguh, Yatim Unggul, serta beasiswa Kader el-Zawa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu dan informasi mengenai pendayagunaan zakat dalam bentuk beasiswa.
- c. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

2. Manfaat praktis

Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana pendayagunaan zakat dalam bentuk beasiswa di el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan ini berisi gambaran umum tentang el-Zawa dan program pendayagunaan beasiswa dalam bentuk zakat yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Hal tersebut dituangkan dalam latar belakang masalah, dari

latar belakang tersebut selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selanjutnya dalam BAB I ini juga tertuang tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini sebagai identifikasi awal.

Bab II : Berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat diketahui latar belakang penelitian, menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini sudah diteliti sebelumnya maupun lanjutan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini : berisi pengertian zakat, golongan-golongan yang berhak menerima zakat, pengertian *sabilillah* menurut *ulama* dan Yusuf Qradhawi.

Bab III: Metode Penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa mendatang.

